

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sakral karena didalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir dan jasmani saja tetapi ada juga ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhanan Yang Maha Esa, Maksudnya ialah bahwa satu perkawinan tidak hanya sekedar sekedar hubungan lahir saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir bathin antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kepercayaan Agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang akan ditempuh, walau demikian masih banyak orang terkecoh dengan masalah agama sehingga mereka menduga bahwa masalah akidah (agama) hanya sekedar perasaan yang ada dalam jiwa saja dan bias diganti dengan filsafat atau beberapa aliran social, hal seperti ini bias mengasumsikan akibat karena kepicikan pengetahuan tentang hakekat jiwa insan dan elmen yang realistik dan disebabkan kebodohnya terhadap realita jiwa dan pembawa kodrat.²

Dalam mengikatkan diri kepada perkawinan beda agama akan menimbulkan suatu perkawa hukum yang kompleksitas. Pernikahan beda agama antara Lidya Kandou dan Jamal Mirdad memiliki beberapa persamaan dengan pernikahan beda agama antara Ayu Kartika Dewi dan Gerald Sebastian, (a) Perbedaan Agama Lidya Kandou yang beragama Kristen menikah dengan Jamal Mirdad yang beragama Islam sedangkan Ayu Kartika Dewi yang beragama Islam menikah dengan Gerald Sebastian yang beragama Katolik, (b) Kontroversi dan Tantangan Sosial Kedua pasangan ini menghadapi kontroversi dan tantangan sosial yang signifikan karena perbedaan agama mereka. Pernikahan beda agama

¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm 2.

² Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm 3

seringkali menimbulkan reaksi dan perdebatan di masyarakat Indonesia, yang mayoritas Muslim dan memiliki berbagai pandangan tentang pernikahan lintas agama. (c) Cinta dan Komitmen Kedua pasangan ini menunjukkan bahwa cinta dan komitmen dapat melampaui perbedaan agama. Mereka memilih untuk menikah meskipun menghadapi berbagai tantangan dari lingkungan sosial dan hukum. (d) Pendekatan terhadap Hukum Lidya dan Jamal menikah pada tahun 1986, ketika aturan tentang pernikahan beda agama lebih ketat dan kontroversial di Indonesia. Mereka mungkin harus menghadapi berbagai rintangan administratif dan hukum.

Ayu dan Gerald menikah di masa yang lebih modern, di mana terdapat lebih banyak diskusi dan debat tentang hak-hak individu dan kebebasan beragama, meskipun masih ada tantangan hukum yang signifikan. Pengaruh Publik Lidya Kandou dan Jamal Mirdad adalah tokoh publik di Indonesia, yang membuat pernikahan mereka menjadi sorotan media dan masyarakat. Ayu Kartika Dewi juga dikenal sebagai seorang aktivis dan *co-founder* Sabang Merauke, program pertukaran pelajar lintas budaya di Indonesia, yang membuat pernikahannya juga menarik perhatian public. Pembelajaran dan Inspirasi Kedua pasangan ini memberikan contoh dan inspirasi bagi banyak orang yang menghadapi situasi serupa. Mereka menunjukkan bahwa pernikahan beda agama, meskipun penuh tantangan, dapat berhasil dengan cinta, komitmen, dan pengertian..

Kemajemukan Indonesia menghadirkan berbagai perbedaan, mulai dari cara pandang hidup hingga interaksi antar individu. Keragaman ini terlihat jelas dalam banyak aspek, seperti agama, budaya, dan tradisi. Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh pemerintah: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.³ Perkawinan bukan hanya peristiwa sosial biasa, tetapi juga momen sakral yang dipengaruhi kepercayaan dan tradisi masing-masing. Bagi banyak orang, perkawinan merupakan awal dari perjalanan baru yang penuh makna dan tanggung jawab. Perkawinan menandai lahirnya ikatan kuat antara kedua mempelai, menyatukan dua individu menjadi satu keluarga. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada pasangan, tetapi juga terjalin dengan keluarga besar dari

³ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandiri Maju, 1990, hlm. 25.

kedua belah pihak. Perkawinan membawa hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Mereka bertanggung jawab untuk saling menghormati, mencintai, dan mendukung satu sama lain. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membangun keluarga yang harmonis dan Bahagia. Bagi banyak budaya, perkawinan memiliki makna spiritual yang mendalam. Ritual perkawinan sering kali diiringi dengan doa dan tradisi yang bertujuan untuk mendoakan kebahagiaan dan keberkahan bagi pasangan.⁴

Perkawinan merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai rintangan dan tantangan. Pasangan suami istri harus saling bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul.⁵ Perkawinan beda agama di Indonesia memicu berbagai persoalan rumit, bukan hanya dalam lingkup hubungan pribadi pasangan, tetapi juga terkait hak waris anak dan aspek hukum yang berlaku. Fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan beda agama, namun mengabaikan aspek penting hak waris anak. Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama yang tidak sah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti hak waris anak yang tidak terjamin, hak asuh anak yang rumit, dan potensi konflik keluarga. Selain itu, anak-anak dari pernikahan beda agama mungkin mengalami kebingungan identitas dan diskriminasi sosial. Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama yang tidak sah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti hak waris anak yang tidak terjamin, hak asuh anak yang rumit, dan potensi konflik keluarga. Selain itu, anak-anak dari pernikahan beda agama mungkin mengalami kebingungan identitas dan diskriminasi sosial. Hal ini seharusnya tidak dapat terjadi karena disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Jadi, jelas bahwa perkawinan yang dilakukan berlainan agama tidak dianggap sah menurut undang-undang perkawinan.

⁴ Ali, at.al, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2024, hlm. 93.

⁵ Raden Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1960, hlm.7

Perbedaan agama dalam sebuah keluarga pada masyarakat Indonesia tidak bisa dielakkan karena Indonesia bersifat pluralis. Namun demikian, dalam pandangan Islam, hal ini akan berdampak kepada masalah kewarisan dimana perbedaan agama merupakan salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Untuk mengatasi hal ini kebanyakan hakim memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajibah. Namun, dalam kasus ini, hakim tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal suatu hukum yang dinamakan hukum keluarga, atau hukum kekeluargaan, Dimana salah satu bagian terkecilnya merupakan Hukum Waris. Waris dan masalah-masalah mengenai kewarisan baru muncul ketika sudah ada kematian, dimana setelah peristiwa kematian timbul masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur di dalam hukum waris.⁶

Akibat hukum yang mencolok dari adanya perbedaan agama adalah berkaitan dengan masalah warisan. Pada dasarnya dalam hukum Islam, antara orang tua dan anak saling mewarisi apabila salah satunya meninggal selama mempunyai keyakinan yang sama. Akan tetapi jika keyakinan yang dimiliki anggota keluarga berbeda, maka mereka tidak dapat saling mewarisi karena beda agama merupakan salah satu hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan.⁷

Setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UUP) hubungan antar agama menjadi tidak sah dan batal. Hubungan antar agama saat ini dilarang dan ilegal. Namun pada kenyataannya perkawinan ini justru terjadi antar masyarakat, yang secara diam-diam atau langsung diselesaikan dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri, dan kemudian Bermanfaat bagi Indonesia dan terdaftar di Perpustakaan Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 UUP tahun 1974, perkawinan itu disamakan dengan perkawinan campuran. Pasal 2 (1) UUP dapat dijelaskan. selama hukumnya kuat dan masing-

⁶ David ML Tobing, Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 03, 2023, hlm. 2178-2719

⁷ Zakiul Fuady Muhammad Daud, Analisis putusan hakim terhadap ahli waris yang berbeda agama dalam perspektif syara', *Jurnal As-salam*, Vol.5 No.1, 2021, hlm. 63

masing pihak membolehkan hubungan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak menjadi masalah. Akan tetapi, jika hukum yang tegas dari masing-masing pihak tidak memperbolehkan hubungan beda agama, maka perlu dipertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan itu menurut Pasal 2 (1) UUP tentang aturan dan kepercayaan yang teguh. Dengan demikian, sejak dikeluarkannya Keputusan Pemerintah UUP, keabsahan perkawinan yang dinyatakan dengan aturan-aturan yang ketat di Indonesia menjadi jelas. Saat ini, hubungan heteroseksual tidak tercantum dalam Statuta Perkawinan. Undang-undang hanya mengatur tentang hubungan campuran, khususnya dalam Pasal 57 UUP yang mengatur tentang hubungan campuran, yang secara khusus mengatur hubungan antara orang lokal dengan orang asing tanpa ada pedomannya. Jelas bahwa ada hubungan antar agama menentukan.⁸

Pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia tidak secara khusus mengatur perkawinan pasangan yang berbeda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Menurut Pasal 2(1) UUP, disebutkan bahwa: “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut suatu agama atau kepercayaan.” Oleh karena itu, jika agama calon suami atau istri yang bersangkutan juga sah, perkawinan yang demikian dianggap sah. Di Indonesia perkawinan beda agama diakui jika dilakukan oleh salah satu pasangan yang seagama dengan salah satu pasangan. Namun demikian, dalam huruf a Pasal 35 Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan No. 23 Tahun 2006, ditetapkan bahwa: “Pencatatan perkawinan berlaku juga bagi perkawinan yang diakhiri dengan putusan pengadilan.” Dalam penafsiran Pasal 35 Undang-Undang tentang Pengelolaan Kependudukan, perkawinan yang dimaksud oleh pengadilan adalah: “Perkawinan antara orang-orang yang tidak berbeda agama. Hal ini menunjukkan bahwa aturan perkawinan beda agama tidak diatur dengan jelas di Indonesia.”⁹

Setiap anak memiliki martabat yang harus dihormati dan setiap anak dilahirkan dengan hak-hak yang tidak diinginkannya. Dalam Konvensi Hak Anak, telah diidentifikasi 4 (empat) asas umum yang menjadi dasar dan acuan para pihak

⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Jakarta, hlm. 21.

⁹ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm 175.

di dalamnya, terutama negara, dalam memenuhi kewajiban untuk mewujudkan, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- a. Prinsip non-diskriminasi mewajibkan negara untuk memastikan bahwa semua anak yang melanggar hukum diperlakukan sama.
- b. Asas kepentingan terbaik anak, yang secara sistematis memperhatikan hak dan kepentingan anak, dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan lembaga tersebut.
- c. Prinsip dasar keberadaan dan perkembangan.
- d. Prinsip menghargai anak.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUH Perdata”), hukum waris diatur di Buku II Bab 12 dan 16. Dimana, menurut KUH Perdata diatur pengertian dari hukum waris yaitu kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Dalam hukum waris perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut, diatur mengenai dua cara mendapatkan warisan, yaitu :

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)

Ada beberapa Pengertian hukum waris, antara lain: Menurut A. Pitl, hukum waris khusus adalah: “Seperangkat ketentuan yang mengatur tentang hak milik karena kematian; Sementara itu, Wirjono Projodikoro menjelaskan, hukum waris menanyakan apakah ada hak dan kewajiban tertentu terhadap harta peninggalan almarhum dan bagaimana kelanjutannya jika ada ahli waris yang meninggal dunia. Dari 3 pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hak waris harus memenuhi 3 faktor:

1. Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda kepada orang lain;
2. Ahli waris adalah orang yang mengubah sebagian atau seluruh silsilah;
3. Warisan adalah seluruh harta yang diwariskan setelah orang yang meninggal meninggal dunia.

Salah satunya mengenai hukum waris antara suami istri dengan anak-anaknya jika perkawinan beda agama sah dan sah perkawinannya, termasuk status

anak-anaknya, maka warisan milik bersama, jika mencermati masalah waris dari perspektif keadilan. terlihat bahwa pelarangan perkawinan beda agama sudah jelas melindungi hak waris bersama. Karena agama adalah masalah kepercayaan, anak tidak bisa menjadi saudara kembar agama. Akibatnya, anak-anak mungkin hanya mengikuti agama yang sama dengan orang tuanya, atau mungkin mengikuti agama yang berbeda yang sama-sama dimiliki oleh kedua orang tuanya.

Jika ada anak yang seagama dengan ibu atau bapaknya, ia hanya akan bertemu dengan saudara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama karena ia mewarisi dari ayah atau ibunya yang seagama. Hal ini karena menimbulkan persoalan keadilan, yaitu anak yang seagama dapat mewaris sedangkan saudara yang berbeda agama tidak. Warisan tersebut di atas, terutama hubungan kekerabatan antara ayah, ibu dan anak. Dengan kata lain, antara ibu, ayah dan anak ada hubungan darah. Sedangkan anak-anak lain, yaitu mereka yang orang tuanya tidak menikah, disebut juga sebagai anak tidak sah atau anak tidak sah.

Menurut ketentuan pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), ahli waris (Muslim) harus beragama Islam (seagama dengan ahli waris). Oleh karena itu, jika ahli waris dan ahli waris tidak seiman (kebanyakan ahli waris non muslim) maka mereka tidak dapat saling mewarisi atau dari ahli waris muslim. Oleh karena itu, menurut penulis, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak berhak mendapat warisan menurut hukum waris Islam, kecuali mereka seiman dengan ahli waris dan dalam hal ahli waris Islam. Dalam hukum perdata yang berhak menjadi ahliwaris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun diluar perkawinan dan suami istri terlama.¹⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman terkait pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. SEMA ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam penanganan kasus-kasus perkawinan beda agama di pengadilan.

Beberapa poin penting dari SEMA ini adalah, Prosedur Hukum Pengadilan diberikan pedoman tentang bagaimana menangani permohonan dispensasi atau izin perkawinan beda agama. Ini termasuk penentuan yurisdiksi dan prosedur pengajuan permohonan adapun persyaratan Administratif SEMA ini menegaskan

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832.

persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, seperti dokumen identitas, surat keterangan, dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Ada juga hak dan kewajiban ditentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkawinan beda agama, termasuk dalam hal hak asuh anak, pembagian harta, dan aspek-aspek lainnya yang relevan dengan hukum perdata di Indonesia.

Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat meminimalisir adanya perkawinan beda agama, dan dapat mencegah masalah-masalah hukum lain kedepannya.

Secara keseluruhan, menurut penulis, perkawinan beda agama berpeluang menimbulkan persoalan hukum tersendiri baik bagi pasangan maupun bagi orang asing/pihak ketiga. Salah satunya menyangkut hak waris antara suami istri dan anak-anaknya. Mereka melanggar warisan mereka karena tidak ada perbedaan agama di antara mereka.

Menurut penulis, jika melihat masalah waris dari segi keadilan, larangan perkawinan beda agama jelas melindungi hak waris pihak lain. Karena agama adalah masalah kepercayaan. Akibatnya, anak-anak mungkin hanya mengikuti agama yang sama dengan orang tuanya, atau mungkin mengikuti agama yang berbeda yang sama-sama dimiliki oleh kedua orang tuanya. Penulis mengakui ada permasalahan, yaitu jika ada anak yang tidak seagama dengan orang tuanya, maka saudara sedarah tersebut tidak dapat mewarisi harta warisannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana kedudukan status hukum hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak mewaris anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata
2. Untuk mengetahui kedudukan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan ilmu hukum secara umum dan perdata yang berkenaan dengan Perkawinan secara khusus yang terkait dalam hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau bacaan di bidang karya tulis ilmiah bagi generasi selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa memberikan ilmu hukum secara tepat mengenai perlindungan hukum terhadap hak- hak waris anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, serta memberikan pemahaman terkait keabsahan perkawinan beda agama.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi, referensi, serta wawasan terkini terkait dinamika masyarakat, mekanisme secara menyeluruh terhadap hak waris atas anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama, serta menjadi acuan pengambilan kebijakan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama.

c. Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan perbandingan serta pertimbangan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pada perkawinan beda agama.

1.4 Kerangka Konseptual

1. Hak

Hak adalah suatu kekuatan atau kewenangan yang melekat pada seseorang atau suatu badan hukum untuk melakukan atau memperoleh sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Hak dapat berupa hak asasi manusia, hak milik, hak kepemilikan, hak guna usaha, hak tanggungan, dan sebagainya. Hak-hak ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Hak juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan perlindungan atau manfaat tertentu.

Hak-hak dasar warga negara Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan sebagainya. Hak-hak asasi manusia di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan perlindungan dan penegakan HAM secara lebih rinci.

Hak-hak tersebut memiliki kedudukan yang kuat dan diakui secara resmi oleh negara, yang berkewajiban untuk menjamin pelaksanaannya melalui berbagai kebijakan, peraturan, dan lembaga yang ada.

2. Mewaris

Mewaris adalah proses di mana seseorang menerima harta atau kekayaan dari orang yang telah meninggal, biasanya berdasarkan hukum waris atau wasiat yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Penerima warisan disebut ahli waris, dan warisan tersebut bisa berupa harta benda, uang, properti, atau hak-hak tertentu yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Sistem waris dapat berbeda-beda di berbagai negara dan dapat diatur oleh undang-undang waris, kebiasaan, atau hukum agama.

Hak mewaris adalah hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk menerima bagian dari harta atau kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia sesuai

¹¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

dengan ketentuan hukum atau wasiat yang berlaku. Ini adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum pewarisan.¹²

3. Anak

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹³

Anak yang berhak mewarisi adalah anak yang diakui secara hukum sebagai ahli waris oleh sistem hukum yang berlaku. Dalam banyak yurisdiksi, anak biologis memiliki hak waris otomatis dari orang tua biologis mereka, sementara anak angkat atau diadopsi mungkin juga memiliki hak waris tergantung pada hukum setempat. Ada juga kasus di mana anak yang diakui secara hukum oleh orang tua atau pengadilan memiliki hak waris meskipun tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tua mereka.

Setiap anak memiliki martabat yang harus dihormati dan setiap anak dilahirkan dengan hak-hak yang tidak diinginkannya. Dalam Konvensi Hak Anak, telah diidentifikasi 4 (empat) asas umum yang menjadi dasar dan acuan para pihak di dalamnya, terutama negara, dalam memenuhi kewajiban untuk mewujudkan, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- a. Prinsip non-diskriminasi mewajibkan negara untuk memastikan bahwa semua anak yang melanggar hukum diperlakukan sama.
- b. Asas kepentingan terbaik anak, yang secara sistematis memperhatikan hak dan kepentingan anak, dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan lembaga tersebut.
- c. Prinsip dasar keberadaan dan perkembangan.
- d. Prinsip menghargai anak.¹⁴

4. Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42

¹⁴ Arya Dwi Wibisono, *Hak Mewaris Anak yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama*, hlm 1

salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan dengan permasalahan Agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum. permasalahan agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap agama tentu mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang didasari ikatan lahir dan bathin dapat dikatakan sah jika memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP.

Penjelasan UUP bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.¹⁷

Sahnya perkawinan pengertian perkawinan dalam UUP, telah memberikan suatu ketentuan yang bersifat Nasional. Dalam kaitannya menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang dalam membuat pengertian perkawinan yang timbul dari pluralism dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dalam masalah hukum keluarga, khususnya dalam hukum perkawinan. Undang-undang perkawinan memuat mengenai sahnya perkawinan secara materil dalam pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam pasal 2 ayat (2), maka secara nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu

¹⁵ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Hukum*, Vol. 7. No.2. Desember, 2016.

¹⁶ Pengertian Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 16

dengan yang lainnya. Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli dan R. Tama menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, dan I Ketut Artadi, yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹⁹ sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²⁰ Berdasarkan rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya.

Pasal 2 ayat (1) UUP menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan pengertian bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidaklah diperkenankan karena perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesamaan agama dan kepercayaan.²¹

¹⁸ Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, et. al, “*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, hlm. 121

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April 2017, hlm. 90

Pelaksanaan perkawinan antar agama yang terjadi selama ini dengan mengikuti prosedur pernikahan salah satu agama calon suami/istri, sehingga sah adanya perkawinan dan dicatat oleh negara.²²

1.5 Kerangka Teoretis

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan pernyataan secara normatif bukan sosiologi.²³ Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan kerangka atau standar sistem norma dimana norma dititikberatkan pada aspek *das sollen* atau “seharusnya” dan *das sein* atau “senyatanya” lalu dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Norma adalah hasil dari kegiatan manusia deliberatif. Aturan dalam hukum menjadi batasan dan berfungsi menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan melahirkan kepastian hukum.²⁴

Kepastian dan asas keadilan adalah prinsip dan asas utama penerapan hukum yang saling berhadapan. Kepastian hukum merupakan jaminan bagi masyarakat dimana semua diperlakukan sama di hadapan hukum dengan hukum yang mengandung keadilan dimana penafsirannya diwajibkan secara harfiah dari ketentuan undang-undang.

Korelasi teori kepastian dengan penelitian ini ialah bahwa teori ini sejalan untuk menganalisis rumusan masalah terkait keabsahan perkawinan beda agama terhadap hak mewarisi anak apabila ditinjau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Teori kepastian hukum untuk hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan konsep yang penting dalam hukum keluarga. Berikut beberapa poin yang relevan:

Kepastian Hukum dalam Perlindungan Anak, Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak ambigu. Dalam konteks hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama, ini berarti bahwa

²² *Ibid*

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memberikan Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 11, Jakarta: Prenda Media Group, 2018, hlm. 158.

undang-undang dan peraturan harus memberikan jaminan yang jelas mengenai hak-hak mereka. Status Hukum Anak, di banyak yurisdiksi, anak yang lahir dari perkawinan beda agama memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain, seperti hak atas nama keluarga, kewarganegaraan, dan hak waris. Kepastian hukum memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan asal-usul agama orang tua.

Hak Asuh dan Pengasuhan Anak, kepastian hukum juga penting dalam menentukan hak asuh anak. Hukum harus memberikan pedoman yang jelas tentang siapa yang memiliki hak asuh dan bagaimana keputusan ini dibuat, seringkali dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pelindungan dari Diskriminasi, teori kepastian hukum juga mengharuskan adanya perlindungan dari diskriminasi berdasarkan agama. Anak-anak dari perkawinan beda agama harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi di masyarakat. Implementasi dan Penegakan Hukum, Hukum yang ada harus diimplementasikan dan ditegakkan dengan konsisten. Ini berarti bahwa lembaga pemerintah dan peradilan harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Di Indonesia, misalnya, hukum yang mengatur tentang anak termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak anak, termasuk mereka yang lahir dari perkawinan beda agama.

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan anak-anak dari perkawinan beda agama mendapatkan perlindungan yang layak dan tidak mengalami diskriminasi atau ketidakadilan dalam kehidupan mereka.

Teori Kepastian Hukum adalah konsep yang penting dalam sistem hukum. Para ahli sering mengaitkan kepastian hukum dengan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Beberapa ahli yang terkenal dalam hal ini antara lain Hans Kelsen, Lon Fuller, dan Jeremy Bentham. Kelsen, misalnya, menyatakan bahwa kepastian hukum terkait dengan hierarki norma hukum yang jelas, sedangkan Fuller menekankan pentingnya aturan yang dapat dipahami dan diikuti oleh semua orang. Bentham, di sisi lain, menyoroti pentingnya hukum

yang dapat diprediksi untuk mencegah ketidakpastian dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Lon Fuller, kepastian hukum terwujud ketika hukum memenuhi beberapa kriteria, seperti kejelasan, tidak berubah-ubah secara retroaktif, dan konsisten dengan nilai-nilai moral yang diakui oleh masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut.”

“Han Kelsen, kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan hukum jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Kelsen berargumen bahwa kepastian hukum adalah fondasi dari stabilitas sosial dan keadilan.”

“Jeremy Bentham, kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum. Dia percaya bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang agar dapat memberikan arah yang jelas dalam perilaku manusia. Bentham berpendapat bahwa kepastian hukum mengurangi ketidakpastian dan konflik dalam masyarakat, sehingga mendukung terciptanya stabilitas dan keadilan.”

1.5.2 Teori Pelindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dan dibutuhkan dalam hubungan hukum yang melibatkan subjek-subjek hukum di dalamnya. Dengan adanya perlindungan hukum akan memberikan keamanan dan kepastian hukum terhadap subjek hukum yang melakukan hubungan hukum sehingga bisa menjadi landasan atau pegangan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan dari atau oleh pemerintah untuk rakyat secara preventif maupun represif.

Korelasi teori perlindungan hukum dengan penelitian ini ialah bahwa teori ini dapat digunakan untuk menganalisis rumusan masalah berupa pandangan UUP terkait dengan perkawinan beda agama dimana pada dasarnya belum terdapat perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para calon mempelai baik pria maupun wanita berbeda agama yang akan melangsungkan pernikahan.

Teori perlindungan hukum terhadap hak waris anak beda agama berkaitan dengan bagaimana hukum melindungi hak-hak waris anak yang memiliki perbedaan agama dengan orang tuanya atau anggota keluarganya. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

Hukum Waris Nasional, di Indonesia, hukum waris diatur dalam berbagai sistem hukum, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (KUHPerdara). Setiap sistem memiliki ketentuan berbeda mengenai warisan, termasuk dalam kasus anak beda agama.

Prinsip Non-Diskriminasi adalah salah satu prinsip penting dalam perlindungan hukum adalah non-diskriminasi, yang berarti setiap individu berhak mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, termasuk dalam hal warisan. Anak beda agama seharusnya memiliki hak yang sama dengan anak lainnya dalam hal warisan.

Hak Asasi Manusia, menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, setiap orang berhak atas properti dan tidak boleh kehilangan haknya hanya karena perbedaan agama.

Fatwa dan Putusan Pengadilan di Indonesia, beberapa fatwa dan putusan pengadilan telah mengatur tentang hak waris anak beda agama. Misalnya, ada fatwa yang menyatakan bahwa anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan menurut hukum Islam, namun masih ada perdebatan dan kasus yang diputuskan secara berbeda oleh pengadilan.

Mediasi dan Kesepakatan Keluarga seringkali, penyelesaian sengketa waris yang melibatkan perbedaan agama diselesaikan melalui mediasi atau kesepakatan keluarga. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk memastikan hak-hak semua pihak terpenuhi tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan kompleks.

Dalam menghadapi kasus warisan anak beda agama, penting untuk memperhatikan berbagai aspek hukum yang berlaku, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Perlindungan hukum terhadap hak mewaris merupakan hal penting dalam sistem hukum berbagai negara. Para ahli hukum sering menyoroti pentingnya kejelasan dalam peraturan waris, perlindungan terhadap hak anak-anak, serta pengaturan untuk mencegah sengketa waris. Beberapa ahli juga menekankan perlunya harmonisasi antara tradisi lokal dan hukum modern dalam konteks pewarisan harta.

“Philipus adalah upaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada individu atau kelompok dalam sistem hukum, baik melalui proses peradilan maupun melalui mekanisme hukum lainnya. Ini termasuk hak-

hak dasar seperti hak atas kebebasan, keamanan, dan keadilan dalam hukum.”

“Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum Belanda, "perlindungan hukum" merujuk pada hubungan antara hukum adat atau kebiasaan masyarakat dengan hukum positif atau formal yang diberlakukan oleh pemerintah. Ini sering melibatkan pertanyaan tentang bagaimana hukum adat diberlakukan dan diintegrasikan dalam sistem hukum formal suatu negara.”

“Hans Kelsen, perlindungan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa semua individu di dalam suatu sistem hukum dilindungi dan diberikan perlakuan yang adil sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di bawah hukum.”



1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian lainnya oleh Nugraha, 2004, mengungkapkan pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan dikenal pembagian warisan sebelum meninggalnya Pewaris yang disebut *Jiwadhana*. Teknik pembagian warisan yang digunakan ada 2 cara, Untuk jenis pertama, teknik pembagian waris yang digunakan adalah dengan pertama-tama membagi warisan menjadi 3 bagian. 1/3 bagian akan dibagi rata kepada ahli waris, kemudian sisa 2/3 bagian akan diberikan bagi anak laki-laki yang akan merawat orang tuanya hingga meninggal. Sedangkan untuk jenis kedua, pembagian dengan membagi harta menjadi 10. 3 bagian akan dimiliki oleh orang tua semasih hidup, Kemudian sisa 7 bagian hartanya akan dibagi rata dengan rasio anak laki-laki 2:1 anak perempuan.

Penelitian terdahulu di tulis oleh Purwanto, 2008 dengan judul “Hak Mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama” studi terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama pada putusan Mahkamah Agung yaitu dengan perkara Nomor 368k/AG/1995, yang memutuskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap berhak mewaris dari orang tuanya yang berbeda agama. Putusan MA tersebut merupakan putusan kasasi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengacu pada Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, personal keislaman ditentukan oleh pewaris. Dalam kasus tersebut, karena pewaris H. Sanusi-Hj Suyatmi beragama Islam, maka yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya, Sri Widayastuti terhibab untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

Penelitian selanjutnya oleh I Ketut Sukadana Perkawinan, 2020 dengan judul hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum adat bali, yang dilakukan antara orang yang berbeda agama menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimaksudkan salah satu pihak menundukan diri pada salah satu agama pasangannya. Akan tetapi terhadap pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda dapat menempuh

alternatif melalui penetapan pengadilan. Menurut hukum waris adat Bali, hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan berbeda agama adalah apabila si anak mengikuti agama ayahnya (*kapurusa*) maka sebagai ahli waris, sebaliknya apabila mengikuti agama ibunya (*pradana*) maka tidak berkedudukan sebagai ahli waris.

Penulis Hasnan Hasbi, 2018 dengan judul Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdara maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penulis Fauzia Lubis, et al, 2023, dengan judul Hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tua dalam KUHPerdara dan Kitab Hukum Islam, Pengaturan menurut hak waris anak yang beda agama menurut KHI dimana yang mana anak Non muslim tidak berhak atas warisan. Maka seorang anak atau seorang ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan orang tua atau pewaris tetap memperoleh harta benda atau harta warisan yang bisa diperoleh melalui wasiat wajibah, harta warisan yang diperoleh tidak diijinkan lebih dari 1/3 dari harta waris untuk menghindari ahli waris yang sebenarnya agar pada saat ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin.

1.8 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat serta dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data

primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan dimana cara yang digunakan yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis seluruh Undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.²⁵ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan topik penelitian.

1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan).²⁶ Oleh karena itu, bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dimana terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, bacaan ilmiah, atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini dijadikan patokan untuk menilai fakta hukum yang akan dipecahkan dalam masa;ah hukum yang diteliti.²⁸

1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka dalam pengumpulan bahan penelitian teknik yang digunakan antara lain

²⁵ *Ibid*, hlm. 133.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

melakukan observasi kepustakaan yang sumbernya berasal dari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, serta hasil dari sebuah penelitian.

1.8.4 Metode Analisis

Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya. Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (research questions). Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya.²⁹

Hukum berkembang melalui serangkaian proses penganalisaan dari berbagai aliran yang mendasarinya. Dimulai dari 'akar' pemahaman ilmu sosial dari para filsuf terkemuka di dunia sampai pada tokoh-tokoh hukum yang mencetuskan perkembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah ilmu 'statis' yang tidak berkembang melainkan terus bergerak senantiasa perkembangan masyarakat yang melingkupinya.³⁰

²⁹ Yoni Ardianto, *Memahami Penelitian Metode Kualitatif*, Artikel DJKN, Maret 2019.

³⁰ Hari Sutra Disemadi, *Esai Deskriptif Tentang Penelitian Hukum*, JJR 24, 2 Desember 2022.